

OPTIMALISASI EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KHUSUS (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)

Muh. Adenriz Yunus, Diana Lukitasari, Ismunarno
NIM. E0015255
E-mail: adenrizy3@gmail.com; diana.jrecidive@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pembentukan satuan kerja khusus sebagai cara untuk meningkatkan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan penerapan eksekusi pidana tambahan uang pengganti. Sumber data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Surakarta berupa hasil wawancara dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, surat perintah penyerah uang pengganti, berita acara penyerahan uang hasil dinas, surat pernyataan tidak sanggup membayar uang pengganti serta buku-buku. Teknik analisis data secara kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa dari berbagai kendala eksekusi pidana uang pengganti yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta, maka perlu dibentuk satuan kerja khusus yang setiap individu mempunyai keahlian dalam bidang khusus atau tertentu dan atuan kerja khusus tersebut berada dibawah bagian tindak pidana khusus. Sehingga pembentukan satuan kerja khusus merupakan solusi agar eksekusi pidana uang pengganti dapat berjalan optimal.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Jaksa, Uang Pengganti.

Abstract

This study aims to describe the formation of a special work unit as a way to increase the additional criminal executions of substitute payments in corruption. In this study the authors use this type of empirical legal research to provide an overview or exposure to the subject and object of research relating to the application of additional criminal executions in exchange money. Sources of data obtained from the Surakarta District Attorney were in the form of interviews and court decisions on corruption, surrogate surrender orders, minutes of official surrender of official proceeds, statements of not being able to pay replacement money and books. Qualitative data analysis techniques with an interactive model that is the component of data reduction and data presentation are carried out together with data collection, then after the data is collected then the three components interact and if the conclusions are felt to be lacking, then there needs to be verification and research back to collecting field data. Based on the results of research and discussion concluded that of the various obstacles to the execution of surrogate money faced by the Surakarta District Prosecutor's Office, it is necessary to form a special work unit that each individual has expertise in a particular or particular field and that special work unit is under the special criminal offense section. So that the formation of special work units is a solution so that the execution of criminal substitute money can run optimally.

Keywords: Corruption Crime; Prosecutor, Substitute Money.

Keywords: Corruption; Prosecutor; Substitution.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara serius dengan cara menjalankan langkah-langkah yang tegas dan benar, sekaligus melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Tindak pidana korupsi juga dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu untuk ditangani atau dengan memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUPTPK, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Jumlah tindak pidana korupsi paling tinggi berdasarkan profesi dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International mengenai peringkat Indonesia yang menunjukkan peningkatan naik 7 peringkat ke posisi 89 dari 180 negara (<https://www.transparency/cpi2018.org> diakses pada 11 Juli 2019 pukul 03.35). Akan tetapi peningkatan tersebut tidak dapat menjadikan Indonesia terbebas dari kasus korupsi. Data statistik tindak pidana korupsi oleh KPK menunjukkan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 terdapat 379 kasus Tindak Pidana Korupsi sudah mendapat putusan inkrah, yang terdiri dari tahun 2013 sebanyak 40 kasus, tahun 2014 sebanyak 40 kasus, tahun 2015 sebanyak 38 kasus, tahun 2016 sebanyak 71 kasus, tahun 2017 sebanyak 84 kasus dan tahun 2018 sebanyak 106 kasus (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada 11 Juli 2019 pukul 03.42).

Tindak pidana korupsi setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan. Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena adanya keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dan dampaknya merugikan negara. Peningkatan tindak pidana korupsi terjadi pada pemerintah karena adanya penyalahgunaan kewenangan. Pada tahun 2014 hasil audit BPK menemukan dari total piutang Kejaksaan, terdapat jumlah piutang sebesar 70% berasal dari tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal sejak tahun 2001 kejaksaan telah melakukan upaya penyelesaian pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil audit tersebut, bahwa jumlah uang pengganti yang harus dieksekusi oleh Kejaksaan sejumlah Rp.8,5 triliun dan US\$ 189,5 juta, namun yang berhasil dieksekusi Rp 2,6 triliun, sehingga Rp.5,8 triliun dari tunggakan pidana uang pengganti belum dieksekusi. Total tunggakan dari hasil audit tersebut dapat dijadikan dasar bahwa Eksekusi pidana uang pengganti sebagai bentuk eksekusi putusan hakim masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal (https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=4194&bc= terakhir di akses pada 20 Januari 2019 pukul 23.24).

Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti yang mengalami kendala ini tentu merugikan keuangan negara, terlebih lagi para terpidana korupsi ini tidak mengalami efek jera, karena ketika sudah di jatuhkan pidana oleh hakim mengenai pidana pembayaran uang pengganti mereka justru tidak membayar dan menjadi tunggakan di Kejaksaan. Sehingga perlu membentuk tim atau satuan kerja khusus yang profesional, proporsional dan mengetahui benar permasalahan yang ada terutama dari bidang teknis, dikelola oleh satuan kerja atau unit khusus yang menangani benda sitaan dan diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai kebutuhan instansi Kejaksaan. Jaks selaku eksekutor akan memiliki cukup waktu dan dapat fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai kendala dalam eksekusi pidana uang pengganti.

C. Metode

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris (*non-doctrinal research*). Sifat penelitian yang penulis pilih adalah penelitian deskriptif dimana penulis menggambarkan penerapan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer mencakup wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi permasalahan yang akan diteliti dan didukung dari data instansi berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi, surat perintah penyerah uang pengganti, berita acara penyerahan uang hasil dinas, surat pernyataan tidak sanggup membayar uang pengganti, serta menggunakan teori-teori hukum yang bersangkutan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksekusi pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti perlu dituntut dan diputuskan pada setiap kasus tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Proses pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menjadi kendala karena memerlukan waktu yang relatif lama. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tahapan eksekusi merupakan tahap yang penting sebagai upaya mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi prosedur tetap yang harus dijalani secara tidak langsung menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Prosedur yang menghambat proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti itu sangat kontradiktif dengan misi yang diemban dalam rangka mengembalikan kerugian negara dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah semaksimal mungkin.

Kendala lain yang dihadapi dalam praktek, yaitu terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsider daripada membayar uang pengganti, karena hukuman subsider yang dijatuhkan lebih ringan dari pada pembayaran uang penggantinya, selain itu kendala lainnya adalah karena lokasi harta benda terpidana tidak berada dalam wilayah Kejaksaan Negeri Surakarta. Sehingga, Jaksa dalam menuntut hukuman subsider hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang dilanggar, dan harus ada upaya lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen.

Kerugian negara semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebetulnya kerugian negara dapat dikembalikan. Dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam pelaksanaannya pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk upaya pembedaan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan cara pengembalian kerugian keuangan negara dengan memberikan pemasukan ke

kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti para terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian.

Selain itu faktor atau kendala lain yang terjadi dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti adalah mengenai penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum adalah tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Pihak-pihak dalam proses penegakan hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan. Untuk dapat bekerja secara profesional, tentunya para aparat penegak hukum dihadapkan dengan berbagai problematika yang berbeda-beda ketika menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Seperti yang terlihat dalam eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap para terpidana korupsi. Ditemukan adanya problematika dalam melaksanakan eksekusi yang berasal dari aparat penegak hukum, yaitu Jaksa mengalami kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris yang kemungkinan dapat menimbulkan tunggakan uang pengganti yang sangat besar.

Kesulitan Jaksa dalam menemukan harta benda milik terpidana karena faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka penegakan hukum akan berjalan lambat. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kesemuanya itu penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum. Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terpidana, masih dihadapkan pada permasalahan keuangan. Anggaran dana tahunan yang dikucurkan dari pusat kepada Kejaksaan untuk penanganan perkara selama setahun belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum agar dapat dijalankan juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berbagai hambatan yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, antara lain :

1. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang pengganti seperti pidana denda yang diatur pada Pasal 273 ayat (2) KUHP;
2. Jaksa mengalami kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris disebabkan terpidana berdomisili di Kota Ambon Provinsi Maluku ;
3. Dengan domisili terpidana yang jauh dari wilayah kewenangan Kejaksaan Negeri Surakarta sehingga menyulitkan untuk melakukan asset tracing;
4. Tidak ada pembiayaan untuk menindaklanjuti di tempat tinggal terpidana secara langsung;
5. Koordinasi dengan Kejaksaan wilayah setempat tidak dilakukan karena setiap Kejaksaan sudah mempunyai tugas masing-masing sehingga proses penyitaan pasti akan berjalan lambat atau tidak dapat dilakukan;
6. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan atau mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum;
7. Para terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak dapat membayar dengan alasan harta benda miliknya sudah tidak ada lagi disebabkan oleh kondisi kekayaan yang tidak sama seperti pada saat masih menjabat.

Tahapan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti memiliki sifat berbeda jika dibandingkan dengan pidana denda. Adanya perbedaan antara kedua pidana tersebut karena pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok. Eksekusi pembayaran uang pengganti masih dapat ditentukan oleh jaksa dengan tidak melebihi tenggang waktu 1 (satu) bulan, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan jangka waktu yang ditentukan tersebut tetap tidak mampu membayar uang pengganti atau hanya dapat membayar sebagian dari keseluruhan pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan, maka jaksa sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Tahapan penyitaan harta benda merupakan upaya melaksanakan pidana pembayaran pengganti, dengan cara penelusuran aset (*asset racing*) untuk mendukung upaya eksekusi pembayaran uang pengganti terkait putusan perkara tindak pidana korupsi dan piutang negara lainnya yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan satker terkait dan bidang teknis yaitu Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Tindak Pidana Umum. Tujuan dari *asset racing* adalah untuk memastikan aset atau harta benda milik terpidana berkaitan atau tidak dengan perkara yang menjeratnya.

Peran intelijen yustisial dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti cukup penting. Dalam hal ini intelijen yustisial menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas intelijen yustisial adalah menangani perkara tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum juga mempunyai wewenang sebagai penyidik dan penyelidik.

Terkait dengan hal ini, jaksa tidak perlu menunggu limpahan perkara dari penyidik dan penyidik, serta tidak perlu menunggu limpahan perkara dari kepolisian, karena tugas penyelidikan tindak pidana khusus termasuk salah satunya tindak pidana korupsi dilakukan oleh bidang intelijen dengan bentuk Operasi Intelijen yudisial, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan sedangkan tugas untuk melakukan penyidikan ada di tangan bidang pidana khusus.

Tugas Jaksa atau intelijen dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah bertugas dalam tahap penyelidikan. Karena dalam hal ini tugas jaksa terkait pidana pembayaran uang pengganti, maka penyelidikan bertujuan agar jaksa tidak menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris yang kemungkinan dapat menimbulkan tunggakan uang pengganti. Eksekusi dan upaya perdata merupakan kelanjutan agar tidak berhenti pada proses penyidikan.

Terkait dengan upaya *asset racing* bisa saja dilakukan dengan satuan-satuan kerja teknis atau operasional terkait lainnya. Akan tetapi dikhawatirkan terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus. Maka perlu adanya peningkatan SDM dalam pembentukan satuan kerja khusus untuk menangani pidana uang pengganti. Sehingga satuan kerja khusus tersebut ahli dalam bidang penyitaan sekaligus menangani aset-aset penyitaan dan bidang intelijen.

E. Penutup

1. Simpulan

- a. Eksekusi putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran oleh terpidana selama tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terdapat kendala. Kendala lain yang dihadapi dalam praktek, yaitu terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsider daripada membayar uang pengganti, karena hukuman subsider yang dijatuhkan lebih ringan dari pada pembayaran uang penggantianinya, selain itu

kendala lainnya adalah karena lokasi harta benda terpidana tidak berada dalam wilayah Kejaksaan Negeri Surakarta.

Berbagai hambatan yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, antara lain :

- 1) Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang pengganti seperti pidana denda yang diatur pada Pasal 273 ayat (2) KUHP;
- 2) Jaksa mengalami kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris disebabkan terpidana berdomisili di Kota Ambon Provinsi Maluku ;
- 3) Dengan domisili terpidana yang jauh dari wilayah kewenangan Kejaksaan Negeri Surakarta sehingga menyulitkan untuk melakukan asset racing;
- 4) Tidak ada pembiayaan untuk menindaklanjuti di tempat tinggal terpidana secara langsung;
- 5) Koordinasi dengan Kejaksaan wilayah setempat tidak dilakukan karena setiap Kejaksaan sudah mempunyai tugas masing-masing sehingga proses penyitaan pasti akan berjalan lambat atau tidak dapat dilakukan;
- 6) Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan atau mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum;
- 7) Para terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak dapat membayar dengan alasan harta benda miliknya sudah tidak ada lagi disebabkan oleh kondisi kekayaan yang tidak sama seperti pada saat masih menjabat.

Terkait dengan upaya asset racing bisa saja dilakukan dengan satuan-satuan kerja teknis atau operasional terkait lainnya. Akan tetapi dikhawatirkan terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus. Maka perlu adanya peningkatan SDM dalam pembentukan satuan kerja khusus untuk menangani pidana uang pengganti. Sehingga satuan kerja khusus tersebut ahli dalam bidang penyitaan sekaligus menangani aset-aset penyitaan dan bidang intelijen.

2. Saran

- a. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti merupakan sarana yang strategis untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dilaksanakan secara semaksimal. Perlu adanya upaya berkelanjutan dari Jaksa selaku eksekutor dalam upaya pemulihan keuangan negara dan harus dapat mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil dari tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen yustisial agar jaksa tidak menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris. Serta pemberian sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. Kejaksaan perlu membentuk tim atau satuan kerja khusus yang profesional, proporsional dan mengetahui benar permasalahan yang ada terutama dari bidang teknis, dikelola oleh satuan kerja atau unit khusus serta berkompeten sebagai intelijen yang bertugas untuk menelusuri aset sekaligus menangani benda sitaan dan diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai kebutuhan instansi Kejaksaan.

F. Persantunan

Terimakasih disampaikan kepada Bapak Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. dan Ibu Diana Lukirasari, S.H., M..H. yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

G. Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.

Jurnal

Bambang Santoso, Tesis, "Kebijakan Legislatif Mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Perkara Korupsi", Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Basir Rohrohmana. 2017. Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2017.

Kejaksaan Agung. 2016. Optimalisasi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alfiyan Mardiansyah. 2016. Penjatuhan Pidana Yang Tepat Bagi Residivis Pengguna/Pecandu Narkotika. Volume 2 Nomor 1 O. Notohamidjojo, 2011. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media, Hal 121.

Internet

Tri Jata Ayu Pramesti, 2015. Hukuman Tambahan bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti.